

PENGARUH LEMBAGA LEGISLATIF DAN YUDIKATIF TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA (KAJIAN BUKU ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA, PENGARANG IKHSAN DARMAWAN)

Yuli Heriyanti

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: Yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang besar untuk lembaga legislatif membuat semua aturan perundang-undangan. Selain itu lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa pemilihan umum, sehingga partai politik yang mengusung penguasa akan mencerminkan sistem politik yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Lembaga Legislatif, Yudikatif, Sistem Politik

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution have a major influence on the political system itself, this is due to the large authority for the legislative body to make all statutory rules. In addition, the judiciary, especially the Constitutional Court, has great authority over general election disputes, so that the political parties that carry the rulers will reflect the existing political system in Indonesia.

Keywords: Legislative, Judiciary, Political System

1. PENDAHULUAN

Analisis sistem politik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan politik terkemuka, David Easton, dalam tulisannya yang berjudul “*An Approach to the Analysis of Political Systems*” yang dimuat dalam *Jurnal World Politics*, Vol. 9, No.3 (April 1957). Munculnya analisis sistem politik berangkat dari keinginan Easton untuk mengembangkan teori yang berorientasi empiris untuk menjelaskan kehidupan politik sebuah negara. Caranya adalah dengan memeriksa bagaimana bekerjanya institusi-institusi seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan aktivitas menggunakan hak pilih dalam pemilu (*voting*), juga termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai wujud dan konsekuensi dari praktik politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan, disamping itu, usaha untuk mengetahui struktur tempat terjadinya praktik-praktik tersebut juga penting untuk didiskusikan.

Sistem politik menurut Andrew Heywood ialah : Sebuah istilah yang mencakup tidak hanya mekanisme dalam pemerintahan dan institusi-institusi di dalam negara, tetapi juga struktur dan proses bagaimana interaksinya dengan masyarakat

yang lebih luas. Menurut Easton, sistem politik di sebuah negara terdiri dari: *inputs*, *a political system*, *outputs* dan *feedback*. *Input* terdiri dari tuntutan dan dukungan. *Outputs* berupa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan. *Outputs* yang dihasilkan itu menjadi *feedback* untuk sebuah proses bekerjanya sistem politik yang baru. Setelah karya David Easton itu, tiga tahun kemudian, di tahun 1960, Gabriel Almond dan James Coleman mengeluarkan sebuah buku yang mereka edit yang berjudul “*The Politics of Developing Areas*”. Ada beberapa perbedaan analisis sistem politik versi David Easton dengan Gabriel Almond. *Pertama*, menurut Almond, *inputs* bukan terdiri dari tuntutan dan dukungan, tapi sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. *Kedua* “kotak” *a political system* diberi nama *conversion function* alias fungsi konversi. *Ketiga*, yang disebut *outputs* bukan berupa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan, melainkan berupa tiga fungsi yang dimiliki oleh tiga lembaga dalam *trias politica* (lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif), yaitu fungsi pembuatan kebijakan, fungsi penerapan kebijakan, dan fungsi pengujian/penghakiman kebijakan. Dalam kehidupan nyata, sebuah kebijakan dapat masuk ke dalam tiga lembaga

dengan tiga fungsi (pembuatan, penerapan, dan pengujian/ penghakiman kebijakan). Jadi, tidak tepat menyebut salah satu bagian saja sebagai sistem politik.

Adapun buku ini terdiri dari delapan bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab pendahuluan berisikan tentang pengantar tentang analisis sistem politik dan gambaran umum isi buku ini. Bab kedua adalah *Civil Society* di Indonesia. Bab ketiga, yaitu Kebijakan Ekonomi Politik di Indonesia. Bab keempat, yakni Wajah Pemilu-Pemilu di Indonesia. Bab kelima, Lembaga Legislatif Indonesia. Bab keenam, Lembaga Yudikatif di Indonesia. Bab berikutnya, Birokrasi di Indonesia. Bab terakhir, Partai Lokal di Indonesia. Dari isi kajian buku tersebut maka penulis tertarik membuat judul penelitian ini berupa kajian yang berjudul **“Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif terhadap Sistem Politik di Indonesia (kajian buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan).”**

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pengaruh Lembaga Legislatif terhadap sistem politik di Indonesia?
2. Apa pengaruh Lembaga Yudikatif terhadap sistem politik di Indonesia?

3. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Lembaga Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia

Sistem politik di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan lembaga legislatif. Hal ini didasari bahwa sistem politik tersebut terbentuk karena aturan perundang-undangan yang selalu berubah terkesan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan *civil society* yang ada di masyarakat Indonesia. Lembaga legislatif merupakan cermin sistem perpolitikan dan sistem perpanjangan tangan partai politik yang ada dan ikut Pemilu. Pemilihan umum adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Pemilu-pemilu di masa Orde Baru, misalnya salah satunya bercirikan telah dapat ditebak partai politik pemenang pemilunya sebelum pemilu-pemilu itu dilaksanakan. Sedangkan, kontes pemilu-pemilu pasca Orde Baru, berbeda 180 derajat, relatif tidak untuk

diprediksi partai politik yang menjadi jawaranya. Menurut Meriam Budiardjo, fungsi lain dari lembaga legislatif adalah fungsi edukasi dalam konteks sebagai forum kerja sama antara berbagai golongan dan juga fungsi rekrutmen politik. Lembaga legislatif adalah badan yang bersifat plural dengan keanggotaan yang lebih banyak daripada lembaga eksekutif, dan menawarkan kemungkinan baik perwakilan sekaligus sejumlah keberagaman dalam politik, dan untuk menjembatani hubungan yang lebih dekat antara wakil dan pemilihannya. **Fungsi utama dari lembaga legislatif adalah fungsi representasi atau perwakilan.**

Menurut Austin Ranney, lembaga legislatif memiliki sejumlah fungsi. *Pertama*, fungsi pembuatan undang-undang. Dalam bahasa Ranney, fungsi tersebut adalah *statute making function* dan bukan *lawmaking function*. Fungsi kedua adalah *constituent function*. Lembaga legislatif dalam kebanyakan sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertentu terhadap penguatan dan amandemen dari konstitusi mereka.

Fungsi berikutnya adalah *electoral function*. Yang dimaksud dengan *electoral function* dalam hal ini adalah bahwa lembaga legislatif memiliki peran dalam memilih beberapa atau bahkan seluruh pimpinan lembaga eksekutif. Dalam sistem parlementer, lembaga legislatif adalah lembaga yang memilih siapa yang menjadi Perdana Menteri di negara itu. Fungsi keempat adalah *financial function*. Lembaga legislatif dalam sistem demokrasi modern adalah lembaga yang menentukan sifat dan jumlah pajak, dan hanya keuangan rakyat secara legal dapat dikeluarkan disetujui oleh lembaga legislatif. Fungsi kelima adalah *executive function*. Sebagai tambahan dalam bertindak terhadap anggaran lembaga eksekutif. Fungsi keenam adalah *judicial function*. Beberapa negara demokratis juga melaksanakan fungsi yudisial. Fungsi ketujuh adalah *fungsi investigatif*. Fungsi yang terakhir, menurut Ranney, adalah *fungsi informatif*. Beberapa investigasi legislatif diadakan utamanya untuk membuka informasi yang diperlukan untuk pembuatan undang-undang yang baru.

J. Dennis Derbyshire dan Ian Derbyshire. Menurutnya, lembaga legislatif

(*assembly*), memiliki empat fungsi. Fungsi pertama, yaitu melegitimasi kebijakan, dalam bahasa lain adalah mengubah keputusan politik menjadi hukum. Fungsi kedua, adalah bertindak sebagai wakil rakyat dan membawa pandangan rakyat kepada lembaga eksekutif. Fungsi ketiga ialah tempat bertemunya perdebatan: atau lembaga debat nasional. Dan fungsi keempat, yaitu peran penting 'yang reaktif' dalam men-supervisi dan memeriksa tindakan lembaga eksekutif dan birokrasi, memperhatikan penyimpangan kewenangan dan inefisiensi, dan menyarankan perbaikan paket undang-undang yang diserahkan kepada mereka.

Secara garis besar, format lembaga legislatif terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah sistem satu majelis atau unikameral. Kategori kedua adalah sistem dua majelis bikameral. Sistem satu majelis artinya adalah bahwa di negara tersebut hanya terdiri dari satu majelis saja dan umumnya merupakan Majelis Rendah (*lower house*). Sebaliknya, sistem dua majelis artinya bahwa di negara itu terdapat dua majelis dalam lembaga legislatif.

Sistem unikameral memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya:

1. Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan undang-undang
2. Tanggungjawab lebih besar
3. Lebih sedikit anggota yang terpilih
4. Biaya yang lebih rendah bagi pemerintah dan pembayaran pajak.

Menurut Andrew Heywood, kelebihan dari sistem bikameral adalah:

- a. Majelis kedua mengawasi kekuasaan dari majelis pertama dan mencengah aturan mayoritas
- b. Sistem bikameral lebih efektif mengawasi kekuasaan eksekutif karena ada dua majelis yang mengungkap kelemahan dari pemerintah
- c. Lembaga dua majelis memperluas dasar perwakilan, mengizinkan tiap majelis untuk mangartikulasi sederet kepentingan yang berbeda dan merespons terhadap kelompok pemilih yang berbeda
- d. Kehadiran dari dua majelis kedua dapat menjamin bahwa proses legislasi lebih dapat diperiksa, ketika terjamin bahwa

majelis tersebut dapat menghilangkan batas lembaga legislatif dari majelis pertama dan mengkoreksi kesalahan dan pengawasan

- e. Majelis kedua dapat bertindak sebagai penjaga konstitusional, menunda draf legislasi yang kontroversial dan menambah waktu untuk diskusi dan debat publik.

Sedangkan kelemahan dari sistem bikameral antara lain:

- a. Sistem unikameral lebih efisien karena kehadiran majelis kedua dapat membuat proses lebih kompleks dan sulit
- b. Majelis kedua sering bertindak sebagai pengawas aturan demokratis, khususnya ketika anggota mereka tidak dipilih atau dipilih secara tidak langsung
- c. Sistem bikameral adalah 'resep' untuk konflik kelembagaan di lembaga legislatif, seperti halnya konflik dengan pemerintah
- d. Majelis kedua memperkenalkan bias politik konservatif dengan mengangkat peraturan konstitusional dan kadang-kadang kepentingan dari elit sosial.

Dari berbagai fungsi dari lembaga legislatif akhirnya melahirkan salah satu aturan tentang pemilu. Pemilu merupakan sebuah bentuk adanya pengaruh dari lembaga legislatif terhadap sistem politik di Indonesia. Dalam pengaturan perundang-undangan dikatakan bahwa pemilu yang diadakan di Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang harus ada, yaitu pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip **langsung, umum, bebas, jujur, dan adil**. Adapun karakteristik penting dari pemilu yang bebas, yaitu: (1) Pemilu yang bersifat rutin, (2) Pilihan yang berarti, (3) Kebebasan untuk menempatkan kandidat/calon, (4) Kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan, (5) Hak memilih yang universal, (6) Kadar pilihan yang sama atau seragam, (7) Kebebasan mendaftarkan pilihan, dan (8) Penghitungan pilihan dan pelaporan hasil pemilu yang akurat.

Secara umum, paling tidak ada dua sistem pemilu yang digunakan di negara-negara di dunia, yaitu sistem distrik dan sistem proposional. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara

terbanyak). Dalam sistem proposional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*) yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu perimbangan, misalnya satu wakil untuk 400.000 penduduk.

Sistem pemilu adalah sarana rakyat. Ia adalah institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi begitu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas.

Fungsi penting lainnya dari sistem pemilu adalah bertindak sebagai saluran yang melaluinya seluruh warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari para wakil terpilih mereka. Yang terakhir, sistem pemilu membantu menetapkan batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menuliskan imbauan mereka kepada para pemilih dengan cara-cara yang berbeda.

Bertautan dengan hubungan antara pemilu dan demokrasi dalam sistem politik modern, kita dapat membedakan dua tipe pemilu: pemilu sebagai formalitas politik dan pemilu sebagai alat demokrasi. Sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintah non demokratis. Sebaliknya, sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif, dan adil.

B. Pengaruh Lembaga Yudikatif dalam Sistem Politik Indonesia.

Dibagian sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu fungsi dari lembaga yudikatif adalah *judicial review*. *Judicial review* pernah mendapatkan kritikan sebagai tidak demokratis. Mereka berpendapat, *judicial review* adalah pucuk nondemokratis pada sebatang pohon yang terhormat. Serangan terhadap *judicial review* yang dianggap tidak demokratis didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi harus diizinkan berkembang tanpa pengawasan kehakiman. Fungsi dan efek *judicial review* ialah memberikan atau menolak persetujuan kehakiman pada suatu undang-undang yang disahkan mayoritas dalam lembaga legislatif dan disetujui lembaga

eksekutif. Apabila lembaga kehakiman menyimpulkan bahwa undang-undang terkait bertentangan dengan konstitusi, maka lembaga kehakiman membatalkan undang-undang itu. Tidak hanya itu, tak bisa disangkal bahwa hakim-hakim terutama hakim pengadilan tertinggi lebih berpengetahuan dalam bidang hukum daripada anggota legislatif dan eksekutif. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak uji atau *judicial review* merupakan upaya hukum pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *check and balances*, berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara, sedangkan menurut Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, mengatakan bahwa tidak sembarang orang dapat mengajukan hak uji materiil, untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, harus jelas kepentingan orang yang berkaitan, apakah mereka merasa dirugikan secara langsung atau tidak akibat peraturan yang diterbitkan.

Hak menguji UU terdiri dari dua jenis:

1. Hak menguji formil, dan
2. Hak menguji materiil

Yang dimaksud hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, serta apakah suatu peraturan tertentu.

Di masa Orde Baru, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Momorandum DPR-Gotong Royong (GR) Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Di masa reformasi, tata urutan Peraturan Perundangan ini diubah dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Sejauh menyangkut independensi kekuasaan kehakiman gugatan-gugatan atas eksistensi UU Nomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 13 Tahun 1965 diteriakkan secara gencar. Maka UU No.19 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tersenggaranya negara hukum RI. UU No.14 Tahun 1970 pada dasarnya masih tetap mengukuhkan kenyataan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin karena ada suatu sisi tetap memberikan kepada pemerintah (Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Hankam) kekuasaan judicial untuk mengurus masalah-masalah administrasi, keorganisasian, dan keuangan dalam pihak lain memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan mengurus masalah-masalah teknis yudiris.

Pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung oleh kekuasaan birokrasi pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman akibat tersebut sangat terasa dalam praktik karena struktur lembaga peradilan yang terbangun berikut kebijakan mengenai mekanisme bekerjanya lembaga peradilan termasuk sistem rekrutmen dan promosi para hakim memungkinkan berlangsungnya keadaan demikian bahkan pada akhirnya mengukuhkan dualisme dan pertentangan loyalitas di kalangan hakim yang diberi mandate UUD 1945 untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Sebelum adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.

Dengan dikeluarkannya UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, pada tanggal 15 Januari 2004 maka UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.14 Tahun 1970, dan UU No.35 Tahun 1999 dirubah lagi dengan UU No.4 Tahun

2004, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kekuasaan kehakiman menuntut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan amandemen UUD 1945, posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan Komisi Yudisial (KY). Komisi Yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MKRI mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
2. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memutus pembubaran partai politik, dan
5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, MKRI memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus. Berdirinya MKRI diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR. Kemudian Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang besar untuk lembaga legislatif membuat semua aturan perundang-undangan. Selain itu lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa pemilihan umum, sehingga partai politik yang mengusung penguasa akan mencerminkan sistem politik yang ada di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah agar lembaga legislatif lebih mengedepankan dan menyampaikan aspirasi yang ada dimasyarakat, bukan aspirasi golongan atau pihak penguasa beserta pengusungnya atau tim suksesnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan.

Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar 1945

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_legislatif

<https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/lembaga-yudikatif/>

[https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia%20\(MKRI,dala%20Undang%2DUndang%20Dasar%201945.](https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia%20(MKRI,dala%20Undang%2DUndang%20Dasar%201945.)

¹ [https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia%20\(MKRI,dalam%20Undang%2DUndang%20Dasar%201945.](https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia%20(MKRI,dalam%20Undang%2DUndang%20Dasar%201945.)